

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surat Keterangan Tidak Mampu atau disingkat SKTM adalah surat yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. SKTM dibuat hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin yang fungsinya untuk mendapatkan keringanan biaya ketika berobat di rumah sakit. Selain itu Surat Keterangan Tidak Mampu juga sering kali digunakan untuk pengajuan keringanan pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, mengurus keperluan di Bank serta bisa digunakan untuk mengurus Jaminan Kesehatan Masyarakat karena tidak semua masyarakat mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bagi keluarga miskin jangankan untuk biaya berobat dan pendidikan sekolah, untuk makan sehari-hari saja kadang masih kurang. Dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, sosial, ekonomi dan mempermudah dalam memperoleh pendidikan.

SKTM yang biasa digunakan dalam proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik sangat rentan dengan adanya manipulasi. SKTM tersebut digunakan sebagai syarat pengajuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah karena adanya kuota untuk siswa yang tidak mampu . Karena adanya kuota untuk siswa yang tidak mampu tersebut banyak peserta didik yang berbondong-bondong untuk mendaftar sekolah menggunakan SKTM dengan harapan agar mendapatkan keringanan biaya pendidikan.

Untuk mendapatkan SKTM juga terbilang mudah hanya perlu menyiapkan beberapa berkas dokumen saja yaitu:

1. Kartu Keluarga (KK) asli dan foto copy;
2. Kartu Tanda Penduduk pribadi atau orang tua asli dan foto copy;
3. Surat pernyataan tidak mampu dari RT/RW setempat;
4. Materai 6000;
5. Berkas nomor 1,2 dan 3 diatas diajukan ke kantor kelurahan untuk menerbitkan SKTM dari kelurahan atau desa setempat.

Persyaratan yang cukup mudah untuk mendapatkan SKTM tersebut ternyata dimanfaatkan oleh beberapa orang yang sebenarnya berasal dari keluarga mampu tapi berpura-pura menjadi orang miskin/ tidak mampu yang kemudian mengajukan SKTM untuk tujuan tertentu. Seperti halnya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 khususnya ditingkat SMA yang diwarnai dengan beberapa permasalahan karena banyaknya SKTM yang disalahgunakan dan dimanipulasi yang keterangan isinya tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang bersangkutan.

Beberapa kasus terkait SKTM yang dimanipulasi atau dipalsukan yakni pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah yang setelah adanya kebijakan dari Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) wilayah V Banyumas yang mewajibkan pemegang SKTM untuk melakukan pakta Integritas yang ditandatangani oleh orang tua dan calon siswa. Ada sebanyak 24 SKTM palsu di SMA Negeri 2 Purwokerto dicabut, SMA Negeri 5 Purwokerto sebanyak 22 SKTM dicabut,

SMA Negeri Jatilawang 54 SKTM dan di SMA Negeri Wangon sebanyak 60 SKTM dicabut.¹ Karena adanya kebijakan tersebut ratusan calon siswa baru mengundurkan diri. Di daerah Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkoordinasi dengan semua instansi terkait untuk mengangani kasus SKTM yang di manipulasi dan ada sebanyak 6.500 SKTM telah diverifikasi ulang.² Para orang tua murid meminta Surat Keterangan Tidak Mampu dengan tujuan agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri melalui jatah 20 % (persen) dari Pemerintah untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pihak yang menggunakan SKTM yang keterangan isinya tidak benar dapat dipidanakan. Tetapi langkah pemidanaan itu tidak akan dilakukan oleh Kepala Seksi Balai Pengendali Pendidikan Mengengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah V Banyumas karena verifikasi SKTM untuk mengedukasi masyarakat dan menyadarkan tentang pentingnya kejujuran.³

Hal tersebut sangatlah memprihatinkan, pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa tidak mampu bukan untuk siswa yang berkecukupan karena pemerintah ingin mensejahterakan dan memberikan pendidikan gratis kepada mereka yang tidak bisa memperoleh pendidikan karena permasalahan ekonomi.

Surat Keterangan Tidak Mampu juga sering digunakan untuk persyaratan mengajukan Bidikmisi di Perguruan Tinggi. Bidikmisi adalah bantuan biaya

¹<https://m.liputan6.com/regional/read/3587504/imbis-penggunaan-sktm-palsu-ratusan-siswa-sma-di-banyumas-dipaksa-mengundurkan-diri>, yang diakses pada tanggal 1 September 2018 Pukul 15.29 WIB.

²<http://m.liputan6.com/news/read/3587564/polda-jateng-jika-terbukti-palsukan-sktm-akan-dipidana-6-tahun>, yang diakses pada tanggal 15 September 2018 Pukul 22.20 WIB.

³<https://www.google.com/amp/s/satelitpost.com/regional/pakai-sktm-fiktif-tak-dipidanakan/amp>, yang diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 08.30 WIB.

pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Dimana salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang membuktikan ketidak mampuan dari seseorang.⁴

Kepala Desa Wangandalem Kecamatan Brebes menerangkan bahwa,

tidak berani menolak permintaan warganya yang meminta surat keterangan tidak mampu, pihak desa tetap memfasilitasi semua pemohon SKTM termasuk untuk mendaftar sekolah atau perguruan tinggi. Jika tidak mau mengeluarkan SKTM kepala desa akan dicap tidak melayani warganya dan resikonya akan dimusuhi warga. Pihak desa kadang kebingungan melihat warga mampu tetapi datang ke kelurahan untuk meminta SKTM dan mereka datang juga membawa surat pengantar dari RT/RW. Pihak desa tetap memberikan SKTM karena nantinya juga akan disurvei dari sekolah. Seperti halnya Kasandi Kepala Desa Pulosari baik RT maupun RW tidak bisa menolak permintaan warganya demi menjaga kondusifitas masyarakat. Jika ada RT yang menolak permintaan warga untuk memberikan surat pengantar SKTM maka akan berimbas pada ketentraman dan terhambatnya program desa di RT tersebut.⁵

Pemerintah desa atau pemerintah daerah tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan jika menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu tidak pada orang yang benar. Seperti pada kasus diatas bahwa Kepala desa memilih melayani warga desanya yang meminta Surat Keterangan Tidak Mampu karena demi ketentraman desa. Jika hanya digunakan untuk mendaftar sekolah atau perguruan tinggi untuk mendapatkan keringanan biaya, pihak desa memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu. Mudahnya memberikan Surat Keterangan Tidak

⁴<https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/petunjuk/view?q=apa-saja-persyaratan-bidikmisi-2019-&id=49>, yang diakses pada tanggal 03 April 2019 Pukul 17.32 WIB.

⁵<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4105966/ini-alasan-kades-brebes-mudah-berikan-sktm-untuk-dafat-sekolah>, yang diakses pada tanggal 1 Januari 2019 Pukul 09.39 WIB.

Mampu tersebut karena nantinya pihak yang bersangkutan akan mensurvei sendiri apabila siswa yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut tergolong orang mampu maka siswa tersebut tidak akan mendapatkan keringanan biaya. Jadi pihak desa hanya ingin melayani masyarakat apabila nantinya mereka tidak mendapat keringanan biaya itu sudah bukan tanggungjawab dari pihak desa.

Pemerintah desa harus lebih selektif dalam menerbitkan SKTM. Karena sejatinya SKTM hanya dibuat untuk masyarakat yang kurang mampu saja. Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dijelaskan bahwa fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a. orang yang berasal dari Rumah Tangga memiliki kriteria:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia/genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik dari tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan

- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya.⁶

Pemerintah desa harus memperhatikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut sebagai bahan acuan layak tidaknya seseorang dikatakan tidak mampu dan dapat mengajukan SKTM, sebab kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia.⁷

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikir manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum.⁸ Tindak pidana pemalsuan surat secara umum diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Pasal 263:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dan tindak pidana pemalsuan surat tertentu diatur dalam Pasal 269 KUHP.

Pasal 269 KUHP:

⁶Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 90.

⁸Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 135.

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecatatan atau keadaan lain dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar akan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.⁹

Karena adanya perbedaan tafsir tentang penerapan hukum dalam kasus yang diteliti, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat dan Pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang Tidak Benar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembuatan dan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak benar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Apakah terhadap pembuat dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak benar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui :

⁹Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Untuk mengetahui apakah pembuatan dan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak benar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui apakah terhadap pembuat dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak benar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai klasifikasi pembuat dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak benar dalam tindak pidana dan pertanggungjawabannya.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat, khususnya bagi pemerintah desa agar lebih selektif dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu. Dan memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum upaya pertanggungjawaban pidana pembuat dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak benar.

1.5 Keaslian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan secara khusus di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, Penelitian mengenai “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT DAN PENGGUNA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) YANG TIDAK BENAR” merupakan hasil dari penelitian normatif yang merupakan pemaparan asli dan pemikiran sendiri. Sebagian ataupun seluruh bagian dalam penulisan ini tidak menjiplak atau plagiat, apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah penelitian dari Universitas lain terkait dengan judul penelitian penulis:

Tabel 1.1 Keaslian

No.	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Virginia Puspita Dianti, Universitas Negeri Semarang 2017	Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi	1. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat? 2. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan bagi Terdakwa tindak pidana pemalsuan	Hasil pembahasan terfokus pada akibat hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat. Dalam perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHP	Dari ketiga judul skripsi yang terdahulu tersebut, perbedaannya dengan skripsi yang akan dibahas disini adalah terletak pada titik tekan isu hukum masing-masing. Pada skripsi yang pertama penulis menekankan penelitian

			surat dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Sl w ?	dimana terdakwa dijatuhi pidana selama 10 bulan. Jadi akibat hukum yang diterima oleh terdakwa termasuk jenis akibat hukum berupa sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi pidana berupa dengan hukuman pokok berupa pidana penjara.	tentang akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat secara umum dan dikaitkan dengan pertimbangan Hakim dalam putusan tindak pidana pemalsuan surat. Pada skripsi yang kedua penulis menekankan penelitian
2.	Galih Prayogi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013	Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 Ayat (1) KUHP) Perfsfektif Hukum Islam	1. Bagaimana unsur dan hukuman tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 (1) KUHP persfektif hukum Islam?	Hasil pembahasan terfokus pada tindak pidana pemalsuan surat dalam persfektif hukum Islam. Bahwa tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai Jarimah yang berdasarkan kenyataan bahwa tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP merupakan tindakan yang dilarang oleh syara' dan dapat merusak atau	Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam persfektif hukum Islam. Pada skripsi yang ketiga penulis menekankan penelitian tindak pidana pemalsuan surat dalam hal poligami yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai apakah terhadap

				merugikan kehidupan baik individu, masyarakat atau Negara.	pembuat dan pengguna surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang tidak benar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penulis menekankan kepada pembuat surat keterangan tidak mampu dan pengguna surat keterangan tidak mampu yang keterangan isinya tidak benar dan dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan surat.
3.	Ervina Fatmawati, Universitas Syiah Kuala Darussalam - Banda Aceh 2014	Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Tujuan Berpoligami yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia	1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia? 2. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana relatif ringan?	Hasil pembahasan terfokus pada tindak pidana pemalsuan surat dalam hal poligami yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, penyebabnya karena faktor kurang kesadaran hukum, faktor mudahnya melakukan, faktor ketidakikutsertaan keluarga dalam perpindahan penugasan dan dikaitkan dengan dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman relatif ringan karena didasarkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.	

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Terry Hutchinson mendefinisikan bahwa, penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: “*doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particural legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development*”. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹⁰

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjuk hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pada metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahami hierarki, dan asas-asas

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.14.

dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹² Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Antara lain Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 269 ayat (1) KUHP dan pasal 269 ayat (2) KUHP.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam Perundang-Undangan pidana yang relevan dengan permasalahan yang terjadi, yakni:

- a. Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 269 ayat (1) dan Pasal 269 ayat (2) KUHP;
- b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Putusan Kedua.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 96.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa gagasan hukum yang terdapat dalam jurnal, draf, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan untuk menguatkan bahan hukum primer.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹³

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.